



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.8/DPMPTSP/3769/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
SEKOLAH LUAR BIASA YAYASAN ILHAN BENER MERIAH (SLB-YIBM)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional SLB-YIBM dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Yayasan Ilham Bener Meriah Nomor 422.1/14/SLB-YIBM/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Operasional dalam Perubahan Nomeklatur dari SDLB, SMPLB dan SMALB Pondok Indah menjadi SLB-YIBM;
 - b. Akta Perubahan Yayasan Ilham Bener Meriah Nomor 27 Tanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Cendri Nafis Marestha, SH;
 - c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bener Meriah Nomor 820/O.1/378 tanggal 22 Januari 2020 perihal Surat Rekomendasi Perubahan Nomeklatur SLB;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.9/B/11187/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Pertimbangan Teknis Regrouping dan Perubahan Nomeklatur SDLB, SMPLB dan SMAIB Pondok Gajah Kab. Bener Meriah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus kepada :
- | | |
|----------------------------------|--|
| Satuan Pendidikan | : SLB-YIBM |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jl.Simpang Batin-Pondok Gajah Desa Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah Propinsi Aceh |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Yayasan Ilham Bener Meriah |
| Penanggung jawab | : Tuah Darma Zumainy, SE |
| NPSN | : 10105249 |
| NIB | : 0220103631961 |
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Ilham Bener Meriah sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **29 Desember 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Dr. Aulia Sofyan
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Bener Meriah;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bener Meriah;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
- Pertinggal.



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR : 421.8/ DPMPTSP/3768/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

SDLB, SMPLB DAN SMALB PONDOK GAJAH MENJADI SLB-YIBM PONDOK GAJAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan khusus yang ada disegresi Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4455/D6.3/OT/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah dan surat dari Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421/DPMPTSP/162/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus pada SDLB, SMPLB dan SMALB PONDOK GAJAH menjadi SLB-YIBM PONDOK GAJAH dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

9. Peraturan...../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Ilham Bener Meriah Nomor 422.1/14/SLB-YIBM/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Operasional dalam Perubahan Nomenklatur dari SDLB, SMPLB dan SMALB Pondok Indah menjadi SLB-YIBM;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bener Meriah Nomor 422/110/2020 tanggal 03 Februari 2020 perihal Izin Operasional SMALB Pondok Gajah;
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Nomor 820/O.1/378 tanggal 22 Januari 2020 perihal Surat Rekomendasi Perubahan Nomenklatur SLB;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.9/B/11187/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Pertimbangan Teknis Regrouping dan Perubahan Nomenklatur SDLB, SMPLB dan SMALB Pondok Gajah Kab. Bener Meriah.

MEMUTUSKAN/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perubahan Satuan Pendidikan Khusus dari SDLB, SMPLB dan SMALB PONDOK GAJAH menjadi :
- Nama Sekolah : SLB-YIBM PONDOK GAJAH
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Khusus Luar Biasa
- Alamat Sekolah : Jl. Simpang Batin-Pondok Gajah Desa Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah Propinsi Aceh
- Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Ilham Bener Meriah
- NPSN : 10105249
- KEDUA : SLB dapat menerima siswa jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB (satu atap) pada jenjang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah Bener Meriah dan sekitarnya;
- KETIGA : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 29 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Dr. Aulia Sofyan
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Bupati Bener Meriah;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Bener Meriah
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah
9. Peninggal.